

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

Nomor : 001 /K.LA-06/HK.00/IV/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2020, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2020; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Struktur tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 009/K.LA/HM.00/IV//2020 Tentang Intruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID.
2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelayanan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan laporan Layanan;
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
 - g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.

3. Atasan PPID :

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID :

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :

- a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
- b. membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

- d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 009/K.LA/HM.00/IV//2020 Tentang Intruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID..

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mesuji
Pada tanggal: 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
KETUA,**



APRI SUSANTO, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
3. Masing – Masing yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
Nomor : Nomor : 001 /K.LA-06/HK.00/IV/2020
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
tentang Pembentukan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji Tahun 2020

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Apri Susanto, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji	Pembina
2.	Rudi Juniansyah, S.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Atasan PPID
3.	Zulkifli	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID/Ketua
4.	Yahya Kusnandar Sinungan, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris
5.	Herlita Sari, S.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris
6.	Andriansyah	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris

Ditetapkan di : Mesuji
Pada tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
KETUA,**



APRI SUSANTO, S.Pd.

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
Nomor : Nomor : 001/K.LA-06/HK.00/IV/2020
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Mesuji tentang
Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Mesuji Tahun 2020

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Bambang Wahyudi, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
2.	Emron Tolib, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah

Ditetapkan di : Mesuji
Pada Tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
KETUA,**



APRI SUSANTO, S.Pd